

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Tugas Pembantuan yang diterima

A. Satuan Kerja 05

A.1. Dasar Hukum

Dasar hukum pemberian Tugas Pembantuan Satuan Kerja 05 kepada Provinsi Kalimantan Timur khususnya Dinas Perkebunan, adalah sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

A.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi pemberi Tugas Pembantuan Satuan Kerja 05 adalah Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia

A.3. Program dan Kegiatan

Adapun program Satuan Kerja 05 adalah Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar
- b. Dukungan Perlindungan Perkebunan
- c. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan
- d. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah
- e. Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
- f. Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan

A.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1. Realisasi Output Kegiatan Satuan Kerja 05 Tahun 2016

PROGRAM/KEGIATAN/KOMPONEN	Target Output	Realisasi Output
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan		
SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (05) DK		
Dukungan Perlindungan Perkebunan		
Fasilitasi Teknis Perlindungan Perkebunan (Base Line)	12 Bulan	12 Bulan
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan		
Pelayanan dan Pembinaan Manajemen dan Teknis Lainnya	14 Dok	8 Dok
SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (05) TP		
Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar		
Fasilitasi Teknis Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar [Base Line]	12 Bulan	12 Bulan
Pengembangan Tanaman Penyegar [Base Line]	200 Ha	-
Dukungan Perlindungan Perkebunan		
Fasilitasi Teknis Perlindungan Perkebunan [Base Line]	12 Bulan	12 Bulan
Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan [Base Line]	1 Kasus	1 Kasus
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan		
Pelayanan dan Pembinaan Manajemen dan Teknis Lainnya [Base Line]	2 Dok	1 Dok
Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah		
Pengembangan Tanaman Rempah [Base Line]	200 Ha	200 Ha
Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan		
Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan [Base Line]	1 KT	1 KT
Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan		
Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan [Base Line]	7 Ha	7 Ha

A.5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Diberikan

Sumber dana Satuan Kerja 05 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dengan Nomor : SP DIPA-018.05.3.169066/2016 dan SP DIPA-018.05.4.169114/2016 tanggal 7 Desember 2015. Adapun jumlah anggaran serta realisasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi Satuan Kerja 05 Tahun 2016

SATKER	PROGRAM/KEGIATAN/KOMPONEN	PAGU	CAPAIAN KEUANGAN		
			REALISASI	KEU %	FISIK %
018.05.08	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	4.901.260.000	3.184.688.375	64.98	78.66
(169066)	SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (05) DK	1.870.628.000	1.404.664.625	75.09	78.11
1779	Dukungan Perlindungan Perkebunan	480.528.000	444.581.900	92.52	97.84
1779.006	Fasilitasi Teknis Perlindungan Perkebunan (Base Line)	480.528.000	444.581.900	92.52	97.84
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	1.390.100.000	960.082.725	69.07	71.28
1780.005	Pelayanan dan Pembinaan Manajemen dan Teknis Lainnya	1.390.100.000	960.082.725	69.07	71.28
(169114)	SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (05) TP	3.030.632.000	1.780.023.750	71.02	79.21
1777	Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar	1.604.834.000	647.307.100	40.33	40.74
1777.003	Fasilitasi Teknis Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar [Base Line]	982.384.000	586.197.100	59.67	60.30
1777.004	Pengembangan Tanaman Penyegar [Base Line]	622.450.000	61.110.000	9.82	9.86
1779	Dukungan Perlindungan Perkebunan	383.150.000	321.646.100	83.95	86.52
1779.006	Fasilitasi Teknis Perlindungan Perkebunan [Base Line]	319.650.000	284.265.100	88.93	91.45
1779.007	Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan [Base Line]	63.500.000	37.381.000	58.87	61.72
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	138.800.000	109.746.250	79.07	83.68
1780.005	Pelayanan dan Pembinaan Manajemen dan Teknis Lainnya [Base Line]	138.800.000	109.746.250	79.07	83.68
5888	Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	494.405.000	429.525.100	86.88	96.59
5888.002	Pengembangan Tanaman Rempah [Base Line]	494.405.000	429.525.100	86.88	96.59
5889	Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan	335.750.000	199.724.700	59.49	67.75
5889.001	Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan [Base Line]	335.750.000	199.724.700	59.49	67.75
5890	Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan	73.693.000	72.074.500	97.80	100
5890.001	Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan [Base Line]	73.693.000	72.074.500	97.80	100

A.6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang bertugas di Satuan Kerja 05 berjumlah 7 (tujuh) orang, berdasarkan :

- Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 902/27/V-KEU/2015 tanggal 25 Januari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara Dana Tugas Pembantuan

Kementerian Pertanian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perkebunan pada Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2016

- b. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 902/28/V-KEU/2014 tanggal 25 Januari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara Dana Dekonsentrasi lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2016
- c. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.4/026/Kpts-Disbun/2015 tanggal 1 Pebruari 2016 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05) Tahun Anggaran 2016.

Tabel 3.3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Gender	Pendidikan			Pangkat		
	S2	S1	SMA	IV	III	II
Pria	0	4	0	0	4	0
Wanita	1	1	1	1	1	1
Jumlah	1	5	1	1	5	1

A.7. Permasalahan dan Solusi

Selama tahun 2016, beberapa permasalahan yang terjadi dalam pencapaian realisasi output kegiatan adalah sebagai berikut :

- Pada Dana Dekonsentrasi, kegiatan Penyelesaian aset bermasalah tidak dilaksanakan dengan nilai kegiatan Rp. 57.000.000,-. Selain itu, ada pemblokiran anggaran (bintang setengah) sebesar Rp. 139.858.000 -
- Pada Dana Tugas Pembantuan, kegiatan Intensifikasi Tanaman Kakao di Kabupaten Berau (200 Ha) dengan nilai Rp. 355.000.000,- tidak terealisasi dikarenakan rekanan hingga berakhirnya masa kerja tidak dapat menyediakan barang di lapangan
- Beberapa kegiatan sudah dilaksanakan. Namun, karena kegiatan tersebut sharing dengan APBD sehingga capaian realisasi kecil. Untuk itu, pada penyusunan anggaran di tahun 2017 dilakukan koreksi ketat terhadap dana sharing
- Dalam Dana Tugas Pembantuan ada pembintangan sebesar Rp. 679.516.000,-
- Jika dihitung berdasarkan pembintangan, maka realisasi satker 05 secara keseluruhan mencapai 78,02 %

A.8. Tugas Pembantuan yang diberikan

Pada tahun 2016, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tidak memberikan tugas pembantuan kepada Kabupaten/Kota

B. Satuan Kerja 08

B.1. Dasar Hukum

Dasar hukum pemberian Tugas Pembantuan Satuan Kerja 08 kepada Provinsi Kalimantan Timur khususnya Dinas Perkebunan, adalah sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

B.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi pemberi Tugas Pembantuan Satuan Kerja 08 adalah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia

B.3. Program dan Kegiatan

Adapun program Satuan Kerja 08 adalah Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
- a. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian
- b. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin
- c. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
- d. Fasilitas Pupuk dan Pestisida
- e. Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

B.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja 08 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4. Realisasi Output Kegiatan Satuan Kerja 08 Tahun 2016

PROGRAM/KEGIATAN/KOMPONEN	Target Output	Realisasi Output
Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Layanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan
Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Layanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian Layanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Layanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan
Fasilitas Pupuk dan Pestisida Layanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan
Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Layanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan

B.5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Diberikan

Sumber dana Satuan Kerja 08 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dengan Nomor : SP DIPA-018.08.3.169004/2016 tanggal 7 Desember 2015. Adapun jumlah anggaran serta realisasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5. Anggaran dan Realisasi Satuan Kerja 08 Tahun 2016

SATKER	PROGRAM/KEGIATAN/KOMPONEN	PAGU	CAPAIAN KEUANGAN		
			REALISASI	KEU %	FISIK %
018.08.11	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	300,000,000	263.604.400	87.87	88.59
(169004)	SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (08) DK	300,000,000	263.604.400	87.87	88.59
1794 1794.994	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Layanan Perkantoran	31.200.000 31.200.000	30.035.500 30.035.500	96.27 96.27	100 100
1795 1795.994	Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Layanan Perkantoran	42.000.000 42.000.000	36.886.000 36.886.000	87.82 87.82	88.69 88.69
1796 1796.994	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian Layanan Perkantoran	17.000.000 17.000.000	15.950.000 15.950.000	93.82 93.82	95.00 95.00
1797 1797.994	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Layanan Perkantoran	195.800.000 195.800.000	167.682.900 167.682.900	85.64 85.64	88.97 88.97
3993 3993.994	Fasilitas Pupuk dan Pestisida Layanan Perkantoran	7.000.000 7.000.000	6.110.000 6.110.000	87.29 87.29	100 100
3994 3994.994	Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Layanan Perkantoran	7.000.000 7.000.000	6.940.000 6.940.000	99.14 99.14	100 100

B.6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang bertugas di Satuan Kerja 08 berjumlah 9 (Sembilan) orang, berdasarkan :

- a. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 902/27/V-KEU/2014 tanggal 25 Januari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara Dana Dekonsentrasi lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015
- b. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.4/031/Kpts-Disbun/2016 tanggal 16 Februari 2016 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Pelaksana Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (08) Tahun Anggaran 2016.

Tabel 3.6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Gender	Pendidikan			Pangkat		
	S2	S1	SMA	IV	III	II
Pria	0	4	1	0	4	1
Wanita	2	1	1	2	1	1
Jumlah	2	5	2	2	5	2

B.7. Permasalahan dan Solusi

Selama tahun 2016, beberapa permasalahan yang terjadi dalam pencapaian realisasi output kegiatan adalah Adanya Revisi anggaran di Bulan oktober dikarenakan unit cost yang

tidak sesuai dengan kondisi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sehingga anggaran tidak dapat terserap secara optimal serta sisa anggaran dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

2. Tugas Pembantuan yang diberikan

Selama tahun 2016, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tidak memberikan tugas pembantuan kepada Kabupaten/Kota dan Desa.